

**PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG
DALAM MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

INDHI DARAYA AJIBA
NPM. 2110012111014

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg. No.: 12/PID-02/III-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No.: 12/PID-02/III-2025**

Nama : Indhi Daraya Ajiba
NPM : 2110012111014
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB
Padang Dalam Mencegah Terjadinya Residivis Tindak
Pidana Narkotika


Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Hari **Kamis** Tanggal **Enam** Bulan
Maret Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji)
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No.: 12/PID-02/III-2025

Nama : **Indhi Daraya Ajiba**
NPM : **2110012111014**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang Dalam Mencegah Terjadinya Residivis Tindak Pidana Narkotika**

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG DALAM MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Indhi Daraya Ajiba¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: indhidarayaa@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk kejahatan yang sering kali berujung pada residivisme, di mana pelaku kembali melakukan tindak pidana serupa setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Residivisme diatur dalam Pasal 486 KUHP 1946. Sementara ketentuan mengenai narkotika diatur dalam UU Narkotika. Pembinaan bagi penyalahgunaan narkotika akan dibina di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diatur dalam Pasal 1 butir 18 UU Pemasyarakatan. LPP Kelas IIB Padang merupakan tempat pembinaan bagi narapidana perempuan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Rumusan permasalahan: (1) Bagaimanakah peranan LPP Kelas IIB Padang dalam mencegah terjadinya residivis tindak pidana narkotika? (2) Apakah kendala yang ditemui LPP Kelas IIB Padang dalam mencegah terjadinya residivis tindak pidana narkotika? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis; sumber data berasal dari data primer dan data sekunder; teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen; data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) LPP Kelas IIB Padang berperan penting dalam mencegah terjadinya residivis tindak pidana narkotika yakni melalui kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian; (2) Kendala yang ditemui LPP Kelas IIB Padang dalam mencegah terjadinya residivis tindak pidana narkotika yaitu terkendala oleh anggaran, malingering (pura-pura sakit) oleh warga binaan, dan ketidakseimbangan rasio antara jumlah petugas dengan warga binaan.

Kata kunci: LPP, perempuan, residivis, narkotika, pembinaan.

**THE ROLE OF THE CLASS IIB WOMEN'S CORRECTIONAL
INSTITUTION IN PADANG IN PREVENTING RECIDIVISM OF
NARCOTICS CRIMEST**

Indhi Daraya Ajiba¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹*Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta*

Email: indhidarayaa@gmail.com

ABSTRACT

The abuse of narcotics is a form of crime that often leads to recidivism, where offenders commit similar offenses after being released from correctional facilities. Recidivism is regulated under Article 486 of the 1946 Criminal Code, while provisions regarding narcotics are stipulated in the Narcotics Law. Rehabilitation for narcotics offenders takes place in Correctional Institutions (Lapas), as defined in Article 1, point 18 of the Correctional Law. LPP Class IIB Padang serves as a rehabilitation facility for female inmates convicted of narcotics offenses. The formulation of the research problems includes: (1) What is the role of LPP Class IIB Padang in preventing recidivism among narcotics offenders? (2) What challenges does LPP Class IIB Padang face in preventing recidivism among narcotics offenders? This research employs a socio-legal approach, with data sources derived from primary and secondary data. Data collection techniques include interviews and document studies, and the collected data is analyzed qualitatively. The research findings show that (1) LPP Class IIB Padang plays a crucial role in preventing recidivism among narcotics offenders through personality and self-reliance development programs. (2) The challenges faced by LPP Class IIB Padang in preventing recidivism among narcotics offenders include budget constraints, malingering (faking illness) by inmates, and an imbalance in the ratio between correctional officers and inmates.

Keywords: *Women's Correctional Institution, women, recidivism, narcotics, rehabilitation.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabaralatu

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, memberikan segala petunjuk dan membukakan hati dan pikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana hukum. Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul: **“PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG DALAM MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak terkait tidak akan dapat terselesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Desmal Fajri, S.Ag, M.H sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing skripsi penulis.

5. Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H sebagai Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan segala ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi.
8. Kepada Orang Tua tercinta, Ayah dan Bunda, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, kasih sayang, dan nasihat. Terima kasih atas pengorbanan, kerja keras, dan cinta yang telah diberikan sepanjang hidup. Doa dan restu Ayah dan Bunda menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
9. Kepada Nenek tersayang, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, serta nasihat yang penuh kebijaksanaan. Kehadiran dan doa dari Nenek menjadi sumber motivasi dan ketenangan bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan akademik. Terima kasih atas cinta dan perhatian yang tulus.
10. Kepada ketiga Adik Kandung penulis yang selalu menjadi sumber motivasi dan kebahagiaan dalam perjalanan akademik ini.
11. Kepada keluarga besar dari pihak Bunda yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa yang tak terhingga. Kehadiran, motivasi, serta kasih sayang dari keluarga besar telah menjadi penyemangat dalam menyelesaikan setiap tantangan selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
12. Kepada Farhan Maliki Adriano, yang telah menemani dan memberikan dukungan moral selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan yang senantiasa menjadi sumber semangat bagi penulis dalam

menyelesaikan perjalanan akademik ini.

13. Kepada seluruh teman-teman Angkatan 2021 yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis.

14. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan, bantuan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya bahwa isi dan pembahasan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan berbesar hati.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Padang, Maret 2025
Penulis

Indhi Daraya Ajiba
NPM. 2110012111014

DAFTAR ISI

ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan tentang Narkotika	11
1. Definisi Narkotika.....	11
2. Penggolongan Narkotika.....	12
3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	13
B. Tinjauan tentang Lembaga Pemasarakatan	16
1. Definisi Lembaga Pemasarakatan	16
2. Klasifikasi Lembaga Pemasarakatan.....	17
3. Tugas dan Fungsi Petugas Pemasarakatan	17
C. Tinjauan tentang Pembinaan Narapidana	19
1. Definisi Pembinaan Narapidana.....	19
2. Tahapan-tahapan Pembinaan Narapidana	20
3. Bentuk-bentuk Pembinaan Narapidana.....	22

D.	Tinjauan tentang Narapidana.....	25
1.	Definisi Narapidana	25
2.	Hak dan Kewajiban Narapidana	25
E.	Tinjauan tentang Residivis	28
1.	Definisi Residivis	28
2.	Pemberatan Residivis	30
3.	Penggolongan Residivis	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		32
A.	Peranan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam Mencegah Terjadinya Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	32
B.	Kendala yang Ditemui Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam Mencegah Terjadinya Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	43
BAB IV PENUTUP		55
A.	Simpulan.....	55
B.	Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....		57

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika merupakan hal yang tidak asing lagi terdengar di masyarakat dan telah lama menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan karena penyalahgunaannya telah terjadi dimana-mana.¹ Narkotika diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Menurut Pasal 1 butir 1 UU Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Zat atau obat yang tergolong narkotika adalah ganja, sabu, ekstasi, riklona, alprazolam, trihex, tembakau gorilla dan mushroom, semua zat atau obat tersebut akan menimbulkan berbagai reaksi saat dikonsumsi secara berlebih seperti halusinasi, stimulan yang menyebabkan penggunaanya bertenaga, depresan, ketergantungan hingga overdosis dan berujung kematian.²

Penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi

¹ Riski Damayanti, dkk, 2019, Perempuan dan Narkotika (Studi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkal Pinang), *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume I, Nomor 1 April 2019, hlm. 69.

² *Ibid.*

mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, si pelaku adalah pelaku sekaligus korban. Meskipun penyalahgunaan narkotika bukan merupakan tindakan kriminal yang menimbulkan korban, hal ini tidak benar sepenuhnya karena penyalahgunaan narkotika menimbulkan korban, yaitu mereka sendiri.³

Adapun bentuk-bentuk tindakan keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika yang dilarang oleh UU Narkotika serta diancam sanksi pidana terdapat empat kategori, yaitu: Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)); Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b)); Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c)); Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika

³ *Ibid.* hlm. 70.

(Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).⁴

UU Narkotika memberikan sanksi hukuman yang berat bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Sementara itu sanksi bagi pemakai narkotika berdasarkan Pasal 127 UU Narkotika menyebutkan bahwa:

- (1) “Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

⁴ July Esther, dkk, 2021, Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja, *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume II, Nomor 2 Agustus 2021, hlm. 85.

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Menjadi bandar dan pengedar narkotika merupakan sebuah tindakan pidana dan melawan hukum yang akan mengakibatkan mereka mendekam dipenjara, sedangkan para pengguna narkotika akan menghadapi berbagai masalah kesehatan akibat dari penggunaan narkotika⁵

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki saja akan tetapi juga kaum perempuan. Semakin banyaknya wanita beraktifitas di luar rumah, bekerja maupun dalam aktivitas lain sebagaimana halnya pria, tentu juga dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perempuan terpengaruh oleh lingkungan sekelilingnya. Perempuan yang sering berada di luar rumah akan memiliki lingkungan pergaulan yang lebih luas dan memiliki teman dari berbagai kalangan atau profesi. Mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang terlihat seperti wajar-wajar saja, tetapi keinginan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut menyebabkan perempuan

⁵ Bayu Aji Rinaldi, 2024, *Hukuman bagi Pengedar dan Pemakai Narkotika di Indonesia*, Radio Republik Indonesia, 1 mei 2024, <https://www.rri.co.id/hukum/663012/hukuman-bagi-pengedar-dan-pemakai-narkotika-di-indonesia>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024, pukul 20.15 WIB.

lebih membutuhkan banyak materi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal itu yang bisa juga memudahkan bagi perempuan untuk terdorong menyalahgunakan narkoba, baik itu sebagai pengguna, pengedar, maupun sebagai kurir.⁶

Perempuan berperan sangat penting dalam daur kehidupan manusia berbangsa dan bernegara, perempuan sangat memiliki kontribusi yang sangat besar untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dengan kata lain jika seorang ibu tersebut terlibat dalam kasus narkoba maka akan berdampak kepada anak-anaknya, karena ibu mereka akan dibina di lembaga pemasyarakatan dan sulit bagi anak untuk mendapatkan perhatian serta kasih sayang dan pendidikan dari ibunya. Seperti yang diketahui seorang ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya dari para ibu lah anak akan mendapat pendidikan pertamanya, karena itu seorang ibu berperan penting untuk menyiapkan anak-anak sebagai penerus generasi bangsa di masa yang akan datang.⁷

Di Negara Indonesia ini, demografi perempuan penyalahgunaan narkoba paling banyak di usia 20-29 tahun dengan prevalensi 1,8%. Angka tertinggi selanjutnya adalah pada usia 10-19 tahun dengan prevalensi 1%. Beberapa diantaranya mengaku mengonsumsi narkoba saat masih duduk dibangku sekolah menengah pertama. Sisanya, mengonsumsi narkoba saat

⁶ Sulistyowati Irianto, *Criminal atau Korban, (Studi Tentang Perempuan Dalam Kasus Narkoba Dari Perspektif Hukum Feminis)*, MAPPI FH UI, Jakarta, hlm. 56.

⁷ Jemi Mardesa dan Yenny Fitri Z, 2024, Aspek Kriminologis Keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Perempuan Kelas IIB Padang, *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Volume 18, Nomor 1 Oktober 2024, hlm. 17.

sudah memiliki pekerjaan, dan setelah bercerai.⁸ Pelaku penyalahgunaan narkoba akan dibina di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan narapidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan UU Pemasyarakatan). Sedangkan pelaku penyalahgunaan narkoba oleh wanita biasanya akan dibina di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) yang merupakan tempat Warga Binaan Pemasyarakatan yang dikhususkan oleh perempuan untuk melaksanakan pembinaan dengan sistem-sistem pembinaan agar dapat diterima kembali oleh masyarakat. Residivisme merupakan salah satu permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Residivis adalah seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya menjalani hukuman pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, banyak mantan narapidana yang kembali terjerumus dalam dunia narkoba setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan, yang menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terulangnya kejahatan yang sama. Residivisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946), di mana Pasal 486 menyatakan bahwa jika seseorang yang telah dihukum karena melakukan suatu kejahatan kembali melakukan kejahatan yang sama dalam jangka waktu tertentu setelah

⁸ *Ibid.*

menyelesaikan hukumannya, maka pidana yang dijatuhkan dapat diperberat.

Selain itu

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dan menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul: **PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG DALAM MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam mencegah terjadinya residivis tindak pidana narkoba?
2. Apakah kendala yang ditemui Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam mencegah terjadinya residivis tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam mencegah terjadinya residivis tindak pidana narkoba.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang dalam mencegah terjadinya residivis tindak pidana narkoba.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian maka penulis menggunakan metode penelitian yakni:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁹ Pengertian lain juga dapat berupa data yang berasal dari informan terpercaya yang akan mendatangkan informasi yang valid, pemakaian metode ini lebih terukur dan mudah dipertanggungjawabkan.¹⁰

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penulis menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama, guna mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.¹¹ Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan Bapak Ari Muzrahman, S.H., M.H selaku Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan dan “PY” dan “JR” Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

⁹ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

¹⁰ Fandi Rosi Sarwo Edi, 2016, *Teori Wawancara Psikodignostik*, Leutikaprio, Yogyakarta, hlm. 20.

¹¹ Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.37.

penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan Kelas IIB Padang.

2. Data sekunder adalah data yang diambil dari rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.¹² Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Perempuan Kelas IIB Padang.
3. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Studi dokumen adalah serangkaian mekanisme penelitian yang diterapkan bertujuan mencari data dalam sumber yang terdokumentasi. Undang-undang, arsip, catatan, serta dokumen resmi yang relevan.¹³
 - b. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁴ Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian akan menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terkait pada pola-pola tertentu.¹⁵

¹² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

¹³ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

¹⁴ Abdurrahmat Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 105.

¹⁵ Gulo, 2020, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta, hlm. 121.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah kegiatan peneliti untuk menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan perspektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru baik berupa konsep atau teori.¹⁶

¹⁶ M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 184.

